

KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN ARBITRASE YANG SUDAH DISETUJUI OLEH PARA PIHAK¹

Oleh :

Putri Aulia Supriyadi²

Yumi Simbala³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan tentang perjanjian arbitrase terhadap wanprestasi dan untuk mengetahui, serta memahami wanprestasi terhadap perjanjian arbitrase yang sudah disetujui oleh para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tentang perjanjian arbitrase terhadap wanprestasi dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga setelah berlakunya undang-undang tersebut dengan segala permasalahannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari 82 Pasal tersebut telah secara luas mengatur berbagai hal terkait dengan arbitrase. 2. Wanprestasi terhadap perjanjian arbitrase yang sudah disetujui oleh para pihak, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian arbitrase yang telah disepakati, pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap berlaku, dan jika pengadilan negeri dilibatkan, pihak yang diingkari dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut.

Kata Kunci : *wanprestasi, perjanjian, arbitrase*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, maupun

undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa sumber perikatan terdiri dari perjanjian, dan undang-undang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa perjanjian menimbulkan perikatan.⁵

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara satu orang dengan seorang, atau lebih lainnya, baik untuk melakukan memberikan, maupun tidak melakukan sesuatu. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan, dimana satu orang, atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang, maupun lebih. Perjanjian dapat berupa rangkaian ucapan, atau perkataan mengandung janji-janji, maupun kesanggupan yang dapat disampaikan, baik secara tertulis, juga lisan.

Menurut Kelsen, pernyataan kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian ditujukan pada suatu hal tertentu dari para pihak ini. Tatanan hukum mungkin, tetapi tidak harus selalu menyatakan kehendaknya dengan suatu cara. Kalau tidak, maka fakta, bahwa suatu perjanjian dibuat tidak dapat dibuktikan menurut prosedur hukum.⁶

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, dan sebab halal.⁷ Sengketa, atau perselisihan pendapat dapat terjadi kapanpun, dan dimanapun, tanpa dibatasi ruang, juga waktu selama hidup bermasyarakat. Baik sengketa yang bersifat perorangan, maupun publik.⁸

Sengketa karena wanprestasi adalah sengketa timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian, atau ketidakmampuan pihak yang bersangkutan. Wanprestasi pada dasarnya, adalah keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian, maupun undang-undang.⁹

Wanprestasi dapat ditemukan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

⁵ J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni. Hal.38.

⁶ Hans Kelsen. (2009). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media. Hal. 202.

⁷ Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal.13.

⁸ Suphia. (2015). *Fungsi Perjanjian Arbitrase*. Jurnal, 4(1). Jember: Universitas Islam. Hal. 21.

⁹ Abdul Kadir Muhammad. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 26.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010536

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan isi pasal tersebut, setidaknya terdapat unsur-unsur wanprestasi, yaitu ada perjanjian; ada pihak yang ingkar janji, atau melanggar perjanjian; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum, si penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada si tergugat. Wanprestasi, si penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi, sementara pembuktian, dan dalil, bahwa tidak adanya wanprestasi dibebankan pada si tergugat.

Tuntutan pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) hanyalah dapat dilakukan apabila terjadi gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula. Apabila terdapat beberapa orang debitur yang bertanggung gugat, maka dalam hal terjadi tuntutan ganti kerugian pada gugatan perbuatan melawan hukum, masing-masing debitur dapat bertanggung gugat untuk keseluruhan ganti kerugian tersebut, sekalipun tidak berarti, bahwa tanggung gugat tersebut sama dengan tanggung renteng. Gugatan wanprestasi, maka tuntutan pada masing-masing orang untuk keseluruhannya hanya mungkin diajukan apabila sifat tanggung rentengnya dicantumkan dalam kontraknya, atau prestasinya tidak dapat dibagi-bagi.¹⁰

Hal dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya, atau melanggar janji. Pihak yang cidera janji dengan demikian harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan; memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya; memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan melakukan hal dilarang

menurut kontrak yang telah disepakati.¹¹ Konsekuensi yuridis wanprestasi adalah kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan kepada debitur, antara lain pembatalan perjanjian, maupun pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, atau hanya menuntut ganti kerugian saja.¹²

Gugatan wanprestasi adalah gugatan pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi, dimana harus adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perikatan yang disepakati. Adapun alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, antara lain karena kesalahan debitur atas kesengajaan, atau kelalaiannya, serta disebabkan keadaan yang memaksa (*force majeure*).¹³ Menurut teori klasik, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk mendapatkan penguat pada posisi seandainya perjanjian itu terpenuhi, dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau disebut dengan istilah *expectation loss (winstderving)*.¹⁴

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, atau perselisihan pendapat dalam bidang perdata, maupun perdagangan. Secara garis besar, penyelesaian sengketa dapat dibagi dua cara, yaitu penyelesaian melalui Pengadilan (litigasi), dan penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa yang kedua adalah penyelesaian sengketa alternatif di luar Pengadilan. Kata alternatif menunjukkan, bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama untuk memilih bentuk, dan tata cara penyelesaian sesuai.¹⁵

Cara tersebut secara tradisional telah banyak dipakai dalam masyarakat melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif tersebut adalah melalui lembaga arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa. Secara yuridis, ketentuan mengenai

¹⁰ Sri Laksmi Anindita, Dan Eriska Fajrinita Sitanggang. (2022). *Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan MA No: 449K/PID/2001)*. Jurnal, 52 (1). Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 309.

¹¹ R. Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Intermasa. Hal. 45.

¹² Niru Anita Sinaga, Dan Nurlely Darwis. (2015). *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal, 7(2). Jakarta: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Hal. 52-53.

¹³ Abdul Kadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 241.

¹⁴ Agoes Parera. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi: Terkait dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal. 175.

¹⁵ Moch. Basarah. (2011). *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 2.

arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini telah diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sering juga terjadi gangguan dalam eksekusi putusan arbitrase. Gangguan tersebut justru timbul dari para pihak pembuat, dan menyepakati klausul arbitrase yang secara beritikad tidak baik dalam melaksanakan klausul arbitrase. Prakteknya, sering terjadi adanya pihak-pihak yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak lainnya, meskipun sebelumnya telah menyepakati klausula arbitrase, mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase, melakukan perlawanan terhadap proses eksekusi, dan lain sebagainya.¹⁶

Salah satu contoh kasus, sengketa antara PT. Lirik Petroleum (Pemohon Kasasi d.h Terlawan/terbanding) melawan PT. Pertamina (Persero), dan PT. Pertamina EP (Para Termohon Kasasi d.h Pelawan I, II/Para Pembanding). Pertamina dan PT. Lirik Petroleum melakukan perjanjian *Enhartched Oil Recovery* (EOR) *Contract* tanggal 28 Maret 1991 (EOR *Contract*). EOR *Contract* tersebut dalam perjalanannya, kedudukan Pertamina digantikan oleh Pertamina EP untuk melanjutkan seluruh hak, dan kewajiban Pertamina sebagaimana disepakati dalam EOR *Contract*. Pasal XII. 1.4 EOR *Contract* tersebut telah disepakati klausula arbitrase yang berbentuk Majelis dengan ICC *Rules*, dan tempat dilakukannya arbitrase tersebut di Jakarta, Indonesia.

Tanggal 25 Mei 2006, PT. Lirik Petroleum mengajukan permohonan arbitrase ke ICC *International Court of Arbitration*, Paris, dan menjadikan Pertamina sebagai Termohon Arbitrase I, serta Pertamina EP sebagai Termohon Arbitrase II, dengan dalil adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan para Pertamina, atau Pertamina EP dalam memenuhi EOR *Contract* sebagai berikut:

1. Pertamina ingkar memberikan status komersialitas terhadap lapangan MIGAS molek, Pulau Utara, Pulau Selatan dan Lirik, sehingga hal tersebut PT Lirik Petroleum (Pemohon Arbitrase) menuntut ganti kerugian sebesar US\$ 84.978.210;
2. Pertamina/Pertamina EP tidak memenuhi penyediaan penyaluran minyak melalui sistem jalur pipa dan memenuhi kewajibannya berdasarkan EOR *Contract* sejak 21

Desember 1998 s.d 27 Maret 2006, sehingga hal tersebut PT Lirik Petroleum menuntut ganti kerugian sebesar US\$ 44.834.524;

3. Pertamina/Pertamina EP tidak melakukan membayar kewajiban atas biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi minyak mentah sejak bulan Mei 1994 sampai dengan 27 Maret 2006, sehingga hal tersebut PT Lirik Petroleum menuntut ganti kerugian sebesar US\$ 272.553.

Terkait dengan perkara arbitrase tersebut, kemudian Majelis Arbitrase memberikan putusan arbitrase International Nomor 14387/JB/JEM yang intinya, menghukum Pertamina, dan Pertamina EP diwajibkan untuk membayar kepada Permohon Arbitrase sejumlah US\$ 34.172.178. Adanya putusan tersebut, maka pada tanggal 20 April 2009, Majelis Arbitrase telah mendaftarkan putusannya tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PNJKT.PST tanggal 3 September 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 904K/Pdt.Sus/2009 tanggal 9 Juli 2010 pada intinya, menolak secara keseluruhan gugatan pembatalan arbitrase yang diajukan oleh Pertamina, dan Pertamina EP. Ditolaknya gugatan pembatalan arbitrase tersebut, maka PT. Lirik Petroleum meminta dilakukannya eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana pada tanggal 6 November 2009, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyampaikan panggilan *aanmaning* kepada Para Pertamina, dan Pertamina EP.

Namun, Pertamina, dan Pertamina EP melakukan penolakan untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut di atas, serta mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil Putusan Arbitrase sebagai berikut:

1. Melanggar ketertiban umum yang diharuskan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikarenakan Putusan Arbitrase sebagai putusan arbitrase nasional tidak mencantumkan kepala Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Melanggar ketertiban umum dikarenakan mendudukan Terlawan sebagai kontraktor setara dan sejajar dengan perusahaan negara (Pertamina);
3. Melanggar ketertiban umum karena melanggar ultra petis/ultra petita dengan mengabulkan kerugian keuntungan yang diharapkan sejak tahun 1995 padahal

¹⁶ Tetty Diansari, Dan Rinaldi Hairlambang. (2020). *Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum*. Jurnal, 1(2). Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 1504.

permintaan status komersialitas baru diajukan pada tahun 1997;

4. Melanggar ketertiban umum karena adanya saling pertentangan dalam pertimbangan angka 82 Final Award dan pertimbangan angka 87 Final Award;
5. Melanggar syarat pendaftaran dan permintaan eksekutur yang digariskan dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Atas sengketa perlawanan tersebut, melalui putusan Nomor 445/Pdt.G/2009/PNJKTPST tanggal 15 April 2010 telah menolak perlawanan yang diajukan oleh Para Pertamina, dan Pertamina EP sekaligus menyatakan Para Termohon Arbitrase tidak baik, atau tidak jujur dalam mengajukan perlawanan tersebut. Namun demikian, di tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas dibatalkan dengan Putusan Banding Nomor 513/PDT/2010/PT.DKI tanggal 5 April 2011 yang kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan, bahwa Putusan Arbitrase ICC Case Nomor 14387/JB/JEM tidak dapat dieksekusi. Akhirnya melalui Putusan Kasasi, mengoreksi Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas yang pada intinya *Judex Factie* telah salah dalam memberikan putusan, karena hal-hal didalilkan dalam perlawanan itu telah diperiksa sebelumnya pada perkara pembatalan putusan arbitrase yang kemudian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus pembatalan putusan arbitrase, serta perlawanan yang diajukan oleh PT. Pertamina (Persero), dan PT Pertamina EP adalah sebagai bukti, bahwa banyak pihak yang telah menyepakati klausul arbitrase setelah ada putusan arbitrase, namun justru menghambat keberlakuan putusan arbitrase secara itikad tidak baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang perjanjian arbitrase terhadap wanprestasi?
2. Bagaimana wanprestasi terhadap perjanjian arbitrase yang sudah disetujui oleh para pihak?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Perjanjian Arbitrase Terhadap Wanprestasi

Secara kronologi, pengaturan arbitrase di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga setelah berlakunya undang-undang tersebut dengan segala permasalahannya. Uraian mengenai kedua periode tersebut sebagai berikut:¹⁷

1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan-ketentuan tentang arbitrase tercantum dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 dari *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya, disingkat KUHA Perdata) untuk penduduk Indonesia berasal dari golongan Eropa, atau disamakan dengan mereka. Masa pemerintahan kolonial Belanda, dikenal pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum, dan lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu:

- a. Golongan Bumiputera (penduduk pribumi) berlaku hukum adat dengan pengadilan *Landraad*, dan hukum acaranya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesich Reglement* selanjutnya, disingkat HIR).
- b. Golongan Timur Asing, dan Eropa berlaku *Burgerlijke Wetboek*, atau BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta *Wetboek van Koophandel* (WvK, atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dengan hukum acaranya Rv.

Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan BW, dan WvK dalam hukum positifnya. Sehubungan dengan hal itu, menarik untuk diperhatikan, pendapat Peter J. Burns yang mempertanyakan perbedaan konvensional antara Timur, dan Barat. Pendapatnya sangat menarik untuk dikaji. Menurutnya, telah terjadi ironi dalam perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk memisahkan diri dari Belanda. Hal ini karena setelah merdeka, identitas bangsa Indonesia justru dibentuk oleh ide-ide Belanda secara asli, daripada kepribumiannya sendiri. Identitas tersebut (termasuk dalam sistem hukum) berakar dari

¹⁷ R. M. Gatot P. Soemartono. *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Tangerang: Universitas Terbuka. Hal. 15-18.

Eropa daratan.¹⁸ Meskipun aturan-aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam Rv tidak dijumpai dalam HIR, ia kemudian menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya, ketentuan arbitrase juga (secara implisit) terdapat dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten yang disingkat RBg*). Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBg menyebutkan, bahwa:

Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa.

Kesimpulan dari pasal-pasal tersebut, antara lain:

- a. Para pihak yang bersengketa berhak menyelesaikan sengketa mereka melalui juru pisah atau arbitrase.
- b. Juru pisah atau arbitrase diberi kewenangan hukum untuk menjatuhkan putusan atas perselisihan (sengketa) yang timbul.
- c. Arbiter dan para pihak memiliki kewajiban untuk menggunakan ketentuan pengadilan bagi golongan Eropa.

Pasal 377 HIR dan 705 RBg memberi peluang bagi para pihak membawa sengketa mereka di luar pengadilan untuk diselesaikan.¹⁹ Mengingat HIR dan RBg tidak mengatur arbitrase lebih jauh lagi, Pasal 377 HIR dan 705 RBg menunjuk ketentuan-ketentuan dalam Rv yang berlaku bagi golongan Eropa dengan tujuan untuk menghindari *rechts vacuum* (kekosongan hukum). Peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut adalah semua ketentuan acara perdata yang diatur dalam Rv, yaitu dalam Buku Ketiga Bab I (dari Pasal 615 s.d. Pasal 651). Ketentuan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 615 sampai dengan Pasal 623 Rv Perjanjian arbitrase dan pengangkatan para arbiter.
- b. Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 Rv Pemeriksaan di muka arbitrase.
- c. Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 Rv Putusan arbitrase.

- d. Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 Rv Upaya-upaya atas putusan arbitrase.
- e. Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 Rv Berakhirnya acara arbitrase.

Mengingat pesatnya perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan nasional dan internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Rv sebagai pedoman arbitrase dinilai sudah tidak sesuai lagi. Misalnya, dalam Rv tidak diatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang saat ini telah menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kegiatan bisnis internasional. Masalah-masalah lain yang dinilai tidak sesuai lagi dalam Rv contohnya adalah perjanjian arbitrase tidak harus tertulis (Pasal 615 ayat 3), diizinkan banding ke Mahkamah Agung atas putusan arbitrase (Pasal 641 ayat 1), larangan bagi wanita untuk menjadi arbiter (Pasal 617 ayat 2), dan lain-lain. Semua itu bertentangan dengan kecenderungan dalam perkembangan hukum modern saat ini. Dengan demikian, perubahan yang bersifat filosofis dan substantif merupakan suatu *conditio sine qua non*.

2. Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada saat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBg, dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai tambahan informasi bagi Anda, jika dibandingkan dengan pengaturan Ketentuan-ketentuan Arbitrase Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Perdagangan Internasional (*The United Nations Commission on International Trade Law*) atau lebih dikenal *Arbitrase Model Law UNCITRAL 1985* yang terdiri dari 36 Pasal, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari 82 Pasal tersebut telah secara luas mengatur berbagai hal terkait dengan arbitrase. Banyaknya pasal tersebut tampaknya agar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mampu mengakomodasikan banyak hal dengan mengaturnya secara mendetail (meskipun seharusnya hal itu bukan muatan

¹⁸ Peter J. Burns. (1999). *The Leiden Legacy Concepts Of Law In Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hal. ix-x.

¹⁹ Yahya Harahap. (1991). *Arbitrase*. Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini. Hal. 111-113.

suatu undang-undang), misalnya, keharusan bagi sekretaris untuk membuat notulen rapat sehubungan dengan kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase. (Lihat Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional. Upaya memasukkan semua aspek arbitrase ke dalam satu undang-undang arbitrase nasional dapat mendatangkan banyak persoalan dan membingungkan, baik mengenai letak pengaturannya maupun materinya. Tentang letak pengaturan, misalnya, tentang prinsip pembatasan intervensi Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Ayat (2) tersebut tidak berhubungan dengan ayat lainnya, yaitu Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur mengenai perjanjian arbitrase, serta diletakkan pada bab yang tidak ada kaitannya, yaitu Bab III tentang syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, dan hak ingkar. Dalam *Model Law*, prinsip ini (*limited court involvement*) diletakkan pada bagian Ketentuan Umum (*General Provisions*). Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menimbulkan persoalan, misalnya tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu bagi pendaftaran putusan arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengaturan mengenai periode waktu itu sangat penting karena putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan. Di samping itu, masih banyak masalah lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, yang kesemuanya itu diuraikan dalam Bab II tentang Hukum Arbitrase.

Pada umumnya, cara penyelesaian sengketa perdata dalam kegiatan bisnis dilakukan dengan cara damai (*amicable solution*), di mana kedua belah pihak memusyawarahkan jalan keluar bagi sengketa mereka. Dalam pembahasan arbitrase, penyelesaian sengketa secara damai tidak dibicarakan karena cara penyelesaian sengketa tersebut tergantung sepenuhnya pada keinginan para pihak untuk menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka.

Amicable solution pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi di antara para pihak, yang apabila memberikan hasil, akan membuat mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. Tampaknya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan cara yang paling disukai oleh para pengusaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase terlihat pada pencantuman *arbitration clause* (klausul arbitrase) dalam kontrak-kontrak bisnis.²⁰

Keuntungan penggunaan arbitrase penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut:²¹

1. Kecepatan dalam proses

Suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu tertentu, lamanya waktu penyelesaian akan ditentukan oleh majelis arbitrase berdasarkan aturan-aturan arbitrase yang dipilih. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan, dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase, harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan. Demikian pula, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sehingga tidak dimungkinkan upaya hukum banding atau kasasi. (Meskipun ada negara yang peraturan perundang-undangannya memberi kesempatan banding terhadap putusan arbitrase, dalam praktiknya

²⁰ R. M. Gatot P. Soemartono, *Op. Cit.*, Hal. 18-19.

²¹ R. M. Gatot P. Soemartono, *Op. Cit.*, Hal. 19-21.

kemungkinan banding ini dihapuskan melalui perjanjian. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa). Dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya hukum apa pun, sedangkan dalam Pasal 60 secara tegas disebutkan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Hal yang penting untuk dicatat adalah, sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak yang kalah berhak mengajukan banding atas putusan arbitrase kepada Mahkamah Agung, yang memeriksa fakta-fakta dan penerapan hukumnya. Dengan demikian, putusan arbitrase tidak bersifat final dan mengikat para pihak sampai permohonan banding tersebut ditolak. (Lihat Pasal 641 Rv *juncto* Pasal 15 dan 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung). Selain itu, dalam pengaturan internasional, Pasal 35 ayat (1) Ketentuanketentuan Arbitrase UNCITRAL menyebutkan bahwa: *An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognized as binding and, ... shall be enforced.* Artinya, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, tidak peduli di negara mana pun ia dijatuhkan.

2. Pemeriksaan oleh ahli di bidangnya
Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang disengketakan. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Hal itu dimungkinkan karena selain ahli hukum, di dalam badan arbitrase juga terdapat ahli-ahli lain dalam berbagai bidang misalnya ahli perbankan, ahli leasing, ahli pemborongan, ahli pengangkutan udara, laut, dan lain-lain. Sebagai catatan adalah, bahwa dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan ada kemungkinan hakim tidak menguasai suatu perkara yang sifatnya sangat teknis. Hal ini disebabkan sebagian besar hakim di pengadilan memiliki latar belakang yang sama, yakni berasal dari bidang hukum,

sehingga mereka hanya memiliki pengetahuan yang bersifat umum (*general knowledge*) dan sulit bagi mereka untuk memahami hal-hal teknis yang rumit.

3. Sifat konfidensialitas
Pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan dalam persidangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum, dan putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup tersebut hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

Penting untuk diperhatikan bahwa berbeda dari arbitrase, proses pemeriksaan dan putusan di pengadilan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Proses yang bersifat terbuka dapat merugikan para pihak yang bersengketa karena rahasia (bisnis) mereka yang seharusnya tertutup rapat diketahui oleh masyarakat luas. Berdasarkan penelitian penulis tentang keefektifan penggunaan arbitrase dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase selalu didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:²²

1. Lebih cepat, karena putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
2. Dilakukan oleh ahli di bidangnya karena arbitrase menyediakan para pakar dalam bidang tertentu yang menguasai persoalan yang disengketakan, sehingga hasilnya (putusan arbitrase) dapat lebih dipertanggungjawabkan.
3. Kerahasiaan terjamin karena proses pemeriksaan dan putusannya tidak terbuka untuk umum sehingga kegiatan usaha tidak terpengaruh.

Sebagai perbandingan dapat pula melihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin.
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari.

²² R. M. Gatot P. Soemartono, *Ibid*, Hal. 21.

3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan, bahwa pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu satunya kelebihan arbitrase dibandingkan pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena putusannya tidak dipublikasikan. (Banyak pakar hukum mempertanyakan sifat konfidensialitas arbitrase tersebut dan menilainya sudah tidak relevan lagi. Mereka menyarankan agar putusan arbitrase dipublikasikan atau terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki sebaliknya. Hanya dengan cara ini, konsep keilmuan, dan teoriteori arbitrase dapat berkembang pesat sebagaimana halnya dengan ilmu hukum). Selanjutnya, di dalam Penjelasan disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis yang bersifat internasional.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa arbitrase lebih disukai dan dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun demikian, perlu pula Anda perhatikan bahwa selain beberapa keuntungan atas pilihan penggunaan arbitrase tersebut, arbitrase memiliki beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari para pihak yang bersengketa dan penasehat hukumnya, para praktisi hukum lainnya, dan dari kalangan akademisi, khususnya ahli arbitrase. Jika beberapa kelemahan tersebut tidak diantisipasi, hal itu dapat membuat arbitrase kehilangan baik daya guna (keefektifan) maupun hasil guna (efisiensi)-nya.

B. Wanprestasi Terhadap Perjanjian Arbitrase Yang Sudah Disetujui Oleh Para Pihak

Beberapa faktor yang merupakan kelemahan arbitrase sebagai berikut:

1. Hanya untuk para pihak *bona fide*
Arbitrase pada dasarnya hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang *bona*

fide (bonafid) atau jujur dan dapat dipercaya. Para pihak yang bonafid adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan; pihak yang dikalahkan harus secara suka rela melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu mencari-cari peluang untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase, perkara melalui arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya, bahkan lebih lama daripada proses di pengadilan. Misalnya, pengusaha yang dikalahkan tidak setuju dengan suatu putusan arbitrase, maka ia dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan *stay of execution* (penundaan pelaksanaan putusan) dengan membawa perkaranya ke pengadilan. Penting untuk diketahui bahwa sering ditemui di dalam praktik bahwa para pihak, walaupun mereka telah memuat klausul arbitrase dalam perjanjian bisnisnya, tetap saja mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan. Anehnya, meskipun telah terdapat klausul arbitrase di dalam perjanjian, masih ada pengadilan negeri yang menerima gugatan perkara tersebut. (Padahal, dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

2. Ketergantungan mutlak pada arbiter
Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil). Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding). Meskipun semakin banyak yang mempertanyakan kewenangan mutlak arbiter ini serta putusannya yang bersifat final dan mengikat, penulis tidak sependapat; dan tidak melihat hal itu sebagai suatu kelemahan. Artinya, itu merupakan risiko yang seharusnya telah diantisipasi oleh para pihak, dan risiko tersebut harus diterima sejak awal ketika mereka memilih lembaga arbitrase. Oleh karena itulah para pihak diperkenankan untuk memilih sendiri arbiter (yang terbaik dan barangkali paling

menguntungkan dirinya) yang akan menangani sengketa mereka.

3. Tidak ada preseden putusan terdahulu
Putusan arbitrase dan seluruh pertimbangan di dalamnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Akibatnya, putusan tersebut bersifat mandiri dan terpisah dengan lainnya, sehingga tidak ada legal precedence atau keterikatan terhadap putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Artinya, putusan-putusan arbitrase atas suatu sengketa terbangun tanpa manfaat, meskipun di dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya. Secara teori hilangnya precedence tersebut juga dapat berakibat timbulnya putusan-putusan yang saling berlawanan atas penyelesaian sengketa serupa di masa yang akan datang. Hal itu akan mengurangi kepastian hukum dan bertentangan dengan asas *similia similibus*, yaitu untuk perkara serupa diputuskan sama.
4. Masalah putusan arbitrase asing
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan erat dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan.

Pada prinsipnya, kewenangan forum arbitrase menyelesaikan suatu sengketa telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Oleh karenanya, Pengadilan wajib menolak memeriksa sengketa yang di dalamnya telah ditentukan bahwa para pihak telah memilih forum arbitrase di dalamnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 11 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk

mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988, yaitu:

Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang di dalamnya memuat *clause* arbitrase, baik gugatan konpensi maupun rekompensi. Untuk meniadakan atau melepas suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, ex pasal 377 HIR Jo Pasal 615 Rv.

Namun dalam praktik bisa saja salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian tentang penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase. Biasanya alasan-alasan tersebut diajukan dengan argumentasi bahwa ruang lingkup sengketa yang terjadi antar para pihak tidak termasuk dalam kewenangan arbitrase.

Pasal 5 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana tersebut di atas telah menegaskan bahwa sengketa yang dapat menjadi kewenangan Arbitrase adalah hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Kemudian, salah satu pihak mengingkari kedudukan forum arbitrase dengan alasan perjanjian batal karena adanya alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi.

Apabila mengalami peristiwa seperti ini dan digugat ke Pengadilan Negeri, padahal perjanjian secara tegas telah mengatur mengenai pilihan forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa, maka dapat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut (Ekspesi Kewenangan Mengadili) dalam proses persidangan dengan alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini. Eksepsi kewenangan absolut adalah bantahan Tergugat mengenai Penggugat yang dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Eksepsi kompetensi absolut diatur dalam ketentuan Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR) dan Pasal 132 Rv yang berbunyi: Pasal 134 HIR

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

Pasal 132 Rv

Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.

Apabila salah satu pihak tidak mau mematuhi hasil Putusan Arbitrase, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian arbitrase yang telah disepakati, pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan KUHPerdata, seperti menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap berlaku, dan jika pengadilan negeri dilibatkan, pihak yang diingkari dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut.

Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan

1. Menuntut Pemenuhan Kewajiban
Pihak yang dirugikan dapat menuntut agar pihak yang wanprestasi memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
2. Menuntut Ganti Rugi
Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat wanprestasi tersebut.
3. Menuntut Pembatalan Perjanjian
Jika wanprestasi cukup serius, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase:

1. Perjanjian arbitrase tetap berlaku

Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap berlaku meskipun terjadi wanprestasi.

2. Arbitrase BANI

Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang menawarkan proses cepat dan efisien.

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Jika pihak yang diingkari perjanjian arbitrase digugat ke Pengadilan Negeri, dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut (eksepsi kewenangan mengadili) dengan alasan bahwa sengketa telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.

2. Wajib Menolak

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah diselesaikan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Akibat hukum wanprestasi, yaitu terjadinya pembatalan perjanjian. Wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pihak yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata.

Pentingnya pemenuhan perjanjian arbitrase:

1. Kepercayaan dan Kepastian Hukum
Memperkuat kepercayaan antar pihak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.
2. Penyelesaian yang Cepat
Arbitrase menawarkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan negeri.
3. Penyelesaian yang lebih konkret
Arbitrase memungkinkan para pihak untuk fokus pada penyelesaian sengketa yang spesifik dan menghindari masalah yang tidak relevan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang perjanjian arbitrase terhadap wanprestasi dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga setelah berlakunya undang-undang tersebut dengan segala permasalahannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari 82 Pasal tersebut

telah secara luas mengatur berbagai hal terkait dengan arbitrase. Banyaknya pasal tersebut tampaknya agar mampu mengakomodasikan banyak hal dengan mengaturnya secara mendetail (meskipun seharusnya hal itu bukan muatan suatu undang-undang). Misalnya, keharusan bagi sekretaris untuk membuat notulen rapat sehubungan dengan kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase. (Lihat Pasal 51). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berusaha mengatur semua aspek, baik hukum acara, maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional, dan internasional. Pada umumnya, cara penyelesaian sengketa perdata dalam kegiatan bisnis dilakukan dengan cara damai (*amicable solution*), di mana kedua belah pihak memusyawarahkan jalan keluar bagi sengketa mereka. Dalam pembahasan arbitrase, penyelesaian sengketa secara damai tidak dibicarakan karena cara penyelesaian sengketa tersebut tergantung sepenuhnya pada keinginan para pihak untuk menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. Kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase terlihat pada pencantuman *arbitration clause* (klausul arbitrase) dalam kontrak-kontrak bisnis.

2. Wanprestasi terhadap perjanjian arbitrase yang sudah disetujui oleh para pihak, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian arbitrase yang telah disepakati, pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap berlaku, dan jika pengadilan negeri dilibatkan, pihak yang diingkari dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut.

B. Saran

1. Pengaturan perjanjian arbitrase adakalanya diabaikan oleh beberapa pihak tertentu yang tidak mau dirugikan. Oleh karena harus ada undang-undang terkait sanksi apabila ada pihak-pihak bersengketa dalam suatu perjanjian arbitrase yang tidak mau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

berlaku, meskipun sudah diketahui masing-masing pihak.

2. Harus ada penindakan yang tegas dari para pihak yang mengingkari adanya perjanjian dalam penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase. Sebaiknya ada suatu pengaturan khusus mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulhay, Marhainis. (2004). *Hukum Perdata Materil*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Abdurasyid, H. Priyatna. (1996). *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional Dan Internasional Diluar Pengadilan*. Stihpada.
- Badulzaman, Mariam Darus. (1980). *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya Di Indonesia (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Di U. S. U. Medan)*. Bandung: Alurni.
- Basarah, Moch. (2011). *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Burns, Peter J. (1999). *The Leiden Legacy Concepts Of Law In Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Harahap, Yahya. (1991). *Arbitrase*. Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini.
- Kelsen, Hans. (2009). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, Dan Pati, Sakka. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali.
- Muhammad, Abdul Kadir. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Parera, Agoes. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi: Terkait dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Poerwosutjipto, H. M. N. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Djambatan.
- Poesoko, Herowati. (2007). *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

- Pratama, Gede Aditya. (2023). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemartono, R. M. Gatot P. *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (1992). *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti, R. (1996). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Intermasa.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Umam, Khotibul. (2010). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Winarta, Frans Hendra. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jakarta: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Suphia. (2015). *Fungsi Perjanjian Arbitrase*. Jurnal, 4(1). Jember: Universitas Islam.

Sumber-Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jurnal

- Anindita, Sri Laksmi, Dan Sitanggang, Eriska Fajrinita. (2022). *Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan MA No: 449K/PID/2001)*. Jurnal, 52 (1). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Entriiani, Anik. (2017). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal, 3(2). Tulungagung: IAIN.
- Sinaga, Niru Anita, Dan Darwis, Nurlily. (2015). *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal, 7(2).